



**PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI**  
**NOMOR : W21-A8/76/OT.04.6/SK/1/2021**  
**TENTANG**  
**TIM REWARD DAN PUNISHMENT**  
**PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021**

**KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian *Reward* dan *Punishment* kepada Hakim dan Panitera Pengganti yang berprestasi di Lingkungan Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
- b. bahwa dalam rangka menegakkan disiplin kepada Hakim dan Panitera Pengganti di Lingkungan Pengadilan Agama Wangi-Wangi menunjukkan kinerja yang optimal khususnya untuk melayani masyarakat dan juga untuk mendukung kemajuan Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
- c. Upaya penegakkan disiplin dalam pelaksanaan tugas dilakukan melalui penerapan *Reward* dan *Punishment* yang dilakukan secara berimbang untuk mendorong peningkatan kualitas kerja para Aparatur Sipil Negara;
- d. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan *Reward* dan *Punishment* perlu dibentuk tim yang selengkapnya disebutkan dalam lampiran Surat Lampiran ini;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Nomor W21-A8/36/OT.04.6/SK/3/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Tim *Reward* dan *Punishment* Pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2020;
- KEDUA** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TENTANG TIM REWARD DAN PUNISHMENT PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

KETIGA : Membentuk Tim *Reward* dan *Punishment* pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ;

KEEMPAT : Tim *Reward* dan *Punishment* pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi bertugas untuk :

1. Melakukan penilaian dalam hal keberhasilan Mediasi;
2. Melakukan penilaian dalam hal kecepatan publikasi putusan (*one day publish*)
3. Melakukan penilaian dalam hal minutasasi terbanyak dan tepat waktu (*one day minutes*);

KELIMA : Melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi dalam hal hasil penilaian *Reward* dan *Punishment* pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi.

KEENAM : Melaksanakan surat Keputusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan serta melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi;

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 4 Januari 2021


KETUA  
  
MASHURI, S.Ag., M.H.  
NIP. 19770503 200604 1 001

DAFTAR LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI  
Nomor : W21-A8/76/OT.04.6/SK/1/2021  
Tanggal : 4 Januari 2021

No.	Nama	Pangkat	Jabatan dalam Tim	Jabatan Dalam Struktur Organisasi
1	2	3	4	5
1	Hamsin Haruna, S.H.I.	Penata Tk.I / (III/d)	Ketua Tim	Wakil Ketua
2	Apep Andriana, S.Sy.	Penata Muda / (III/a)	Sekretaris / Anggota	Hakim
3	Salahudin, S.H.I., M.H.	Penata Tk. I / (III/d)	Anggota	Panitera
4	M. Akbar Amin, S.H.	Penata Muda Tk.I / (III/b)	Anggota	Panitera Muda Hukum
5	Sofian, S.H.I.	Penata Muda Tk.I / (III/b)	Anggota	Panitera Muda Permohonan

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA  
  
MASHURI, S.Ag., M.H.  
NIP. 19770503 200604 1 001